

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Kriminalitas sederhananya adalah segala tindakan atau sesuatu yang dilakukan individu, kelompok, ataupun komunitas, yang melanggar norma dan hukum, atau suatu tindakan kejahatan, yang mengganggu keseimbangan atau stabilitas sosial dalam masyarakat. Tindak kriminal disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya karena ekonomi yang mendesak, maupun karena pengaruh lingkungan (Buwana Pathi, 2021). Sehingga, setiap pelaku tindak kriminal akan dijatuhi tindak pidana berupa hukuman kurungan ataupun denda. Adapun Tindak kriminal antara lain berupa penggelapan, pencurian, penipuan, UU ITE, pemerasan, curanmor, pencemaran nama baik, KDRT, pemalsuan surat, pengeroyokan dan perbuatan tidak menyenangkan (Fahmi Noor et al., 2021).

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat pemberian pembinaan dan pembimbingan terhadap warga binaan dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Lembaga pemasyarakatan memberikan warga binaan binaan dan bimbingan untuk menghadapi berbagai persoalan yang akan datang dikemudian hari setelah selesai menjalankan masa tahanan berdasarkan asas-asas dan hal-hal yang berkaitan dengan proses pembinaan dan pembimbingan. Semua hal terkait proses peminan dan pembimbingan Warga Binaan sudah jelas diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Nada, 2018). Sistem pembinaan juga telah diatur dalam undang-undang no 22 tahun 2002 dalam pasal pasal 1 ayat 2 yang mengatakan bahwa sistem pemasyarakatan

merupakan seperangkat arah, batasan, dan cara penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan secara terpadu.

Pemisahan antara Warga Binaan laki-laki dan perempuan dikarenakan Warga Binaan perempuan memiliki kebutuhan yang lebih khusus dibandingkan oleh laki-laki. Baik dari segi pembinaan, ataupun dalam pemberian hak tertentu. Pemisahan ini juga dilakukan dikarenakan Warga Binaan perempuan rawan akan pelecehan seksual, ketimpangan *gender*, serta diskriminasi. Sehingga, warga binaan membutuhkan fasilitas dan pembinaan khusus agar memastikan setelah selesai menjalani masa pembinaannya, mereka mampu menempatkan diri dan tetap menjalani kehidupan dengan baik dengan bekal yang telah diterima selama mereka dibina dan tidak mengulangi tindak kejahatan lagi.

Pembinaan warga binaan meliputi program pembinaan dan bimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Ini dilakukan karena warga binaan merupakan masyarakat dari bangsa Indonesia sendiri yang mempunyai hak-hak yang wajib dilaksanakan dan dipenuhi. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagaimana berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, mengatur bahwa Warga Binaan berhak:

- “(1) Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya. (2) Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani. (3) Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekresional serta kesempatan mengembangkan potensi. (4) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi. (5) Mendapatkan layanan informasi. (6) Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum. (7) Menyampaikan pengaduan dan atau keluhan. (8) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran

media massa yang tidak dilarang. (9) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental. (10) Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil kerja. (11) Mendapatkan pelayanan sosial. (12) Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, dan masyarakat.

Hal ini merupakan penegasan mengenai pemberian hak yang wajib diperhatikan dan berlaku untuk seluruh anak, ataupun perempuan dan laki-laki serta bagi warga binaan yang sudah lanjut usia atau (lansia) yang sedang menjalani masa binaan. Warga binaan lanjut usia adalah mereka yang telah berumur 60 tahun atau lebih dan mereka yang telah lama menjalani masa pidana berkisar antara 15 tahun bahkan hingga seumur hidup sehingga mencapai umur lanjut usia. Atau mereka yang telah berusia lanjut ketika dijatuhi vonis oleh hakim namun masa pidananya tidak cukup lama (Vidyanata, 2022).

Banyak faktor yang menyebabkan seseorang yang telah jompo masih melakukan kejahatan. Salah satunya dikarenakan faktor ekonomi, dimana seorang lansia sering dicap sebagai seseorang yang tidak memiliki potensi untuk melakukan pekerjaan dan terbatas aktifitasnya. Faktor lainnya adalah jaminan sosial yang tidak merata membuat lansia sulit memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, faktor diterlantarkan keluarga juga kerap menjadi alasan masif seorang lanjut usia melakukan kejahatan untuk mampu memenuhi kebutuhannya.

Sementara itu, usia 60 tahun ke atas merupakan tahap akhir dari proses penuaan yang memiliki dampak terhadap tiga aspek, yaitu biologis, ekonomi, dan sosial. Secara biologis, lansia akan mengalami proses penuaan secara terus

menurus yang ditandai dengan penurunan daya tahan fisik dan rentan terhadap serangan penyakit (Akbar et al., 2021). Dengan keterbatasan yang sudah muncul maka diperlukan perawatan harian yang cukup, yang mana ini bertujuan untuk membantu lansia menjadi mandiri dan mendapat dukungan berupa kebersihan diri. Selain itu, agar lansia dapat menerima layanan medis yang tepat, penting untuk memberikan informasi layanan medis, dikarenakan pemenuhan hak-hak lansia terkait erat dengan penyediaan fasilitas sehari-hari dan pengakuan khusus dalam semua peran sosial (Hasmawati, 2019).

Warga binaan lanjut usia tergolong warga binaan kelompok rentan karena pada usia 60 tahun kualitas kesehatannya menurun dan fisiknya semakin lemah sehingga memerlukan perawatan khusus sehari-hari dan asupan gizi yang cukup (Rahmawati, 2023). Dalam pemberian makanannya harus mementingkan jenis dan jumlah proposi gizi yang bisa mencukupi kebutuhan mereka seperti tekstur makanan, tingkat kandungan makanan, ataupun vitamin yang diperlukan untuk para lanjut usia, sehingga pencernaan yang cenderung sensitif masih dapat untuk menerima makanan tersebut. Selain itu warga binaan lansia juga sangat sensitive dengan kesehatan mentalnya, maka lembaga harus bisa menjamin mengenai keamanan dan kenyamanannya sehingga tidak terkena isolasi sosial selama menjalani binaan. Bahkan, untuk menunjang aktivitas fisiknya pun lembaga harus memperhatikan mengenai pelayanan serta sarana dan prasarana khusus bagi mereka.

Dalam lembaga pemasyarakatan, banyak yang belum menerapkan tentang pembedaan pemberian hak antara lanjut usia dan non lanjut usia. Sehingga, dalam pemberian haknya masih disama ratakan dengan yang non-lansia. Tujuan peng-

khusus terhadap warga binaan lanjut usia adalah untuk memenuhi kebutuhan lansia agar tetap dapat menjaga kemampuan fisik, sosial, dan mentalnya yang membuat mereka sulit dalam melakukan penyesuaian diri yang buruk dan menjadikan mereka cenderung kesepian dan tidak bahagia (Avandi & Subroto, 2023). Dengan demikian, dibutuhkan pemberian hak khusus terhadap warga binaan lanjut usia agar terjaga keberfungsian sosialnya.

Warga Binaan Lanjut Usia (lansia) adalah bagian yang sangat rentan untuk menjalani hidupnya sehingga tidak dapat disamakan dengan warga binaan dengan usia produktif lainnya. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan bagi Tahanan dan warga binaan lanjut usiapun diciptakan sebagai bentuk inisiatif yang bertujuan untuk menyediakan layanan dasar yang mendukung pemulihan dan pengembangan Warga Binaan lanjut usia serta meningkatkan kesejahteraan sosial mereka (Kaisar & Yasin, 2021). Undang-undang ini juga menjamin setiap Warga Binaan Lansia yang tidak berdaya mendapatkan perlakuan khusus oleh kepala LAPAS atau Kepala Rutan berdasarkan Asesmen Asesor. Selain itu, Maureen mengemukakan bahwa terdapat empat hal yang perlu diperhatikan oleh setiap lembaga pemasyarakatan mengenai penanganan warga binaan lanjut usia, yaitu; (1) Keadilan dan perlindungan hukum, (2) kesehatan dan perawatan yang khusus, (3) Reintegrasi Sosial, dan (4) Faktor tantangan khusus (Maureen, 2013).

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Bandung merupakan lembaga berbasis pemerintahan yang pelaksanaannya menjadi penyelenggara pemasyarakatan yang *professional* dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM. Lembaga pemasyarakatan ini merupakan lapas yang mengkhususkan

pembinaan bagi warga binaan yang berjenis kelamin perempuan, dalam catatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Bandung memiliki total 427 warga binaan perempuan dan terdapat 10 warga binaan yang sudah berusia lanjut. Serta didominasi dengan tindak pidana penggunaan narkoba sebanyak 265 orang disusul dengan tindak pidana umum sebanyak 130 orang. Lembaga ini bertujuan untuk sebagai tempat akhir dari keputusan pidana dan pemberian serangkaian binaan untuk warga binaan perempuan (WBP) sebagai bentuk mengembalikan keberfungsian sosial mereka.

Dalam penelitian (Anshar & Abdulajid, 2021) dengan judul Pemenuhan Hak-Hak Khusus Warga Binaan Perempuan (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate) menerangkan tentang bagaimana pemenuhan hak khusus Warga Binaan perempuan. Anshar melakukan penelitiannya di LPKA Kelas III Ternate dengan menggunakan tipe penelitian Analisis data secara deskriptif kualitatif dan hukum empiris dengan cara mengumpulkan data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data baik itu secara studi lapangan maupun studi kepustakaan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan atas hak-hak khusus bagi Warga Binaan perempuan belum diterapkan secara baik dan dikarenakan oleh beberapa faktor, salah satunya karena belum terdapatnya *instrument* hukum sebagai standarisasi pemenuhan hak khusus bagi Warga Binaan perempuan. Berbeda dengan Anshar, penelitian ini berfokus kepada pemenuhan hak Warga Binaan perempuan yang telah lanjut usia yang berlokasi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas IIA Bandung dengan pandangan dari kaca mata kesejahteraan sosial.

Berlanjut dalam penelitian kedua yaitu oleh (Nelwitis et al., 2023) dengan judul Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Yang Layak Bagi Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang meneliti mengenai bagaimana pemenuhan hak pelayanan pemberian kesehatan bagi narapidana perempuan di kota Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, khususnya, pelaksanaan layanan pendukung belum optimal dan kurangnya sumber daya manusia seperti psikolog, konselor, dan penyuluh kesehatan. Selain itu, karena terbatasnya jumlah dokter, pemeriksaan kesehatan rutin tidak dilakukan. Berbeda dengan Neltwis, dkk, penelitian peneliti mencakup berbagai pemenuhan hak menurut Maureen mengenai hak narapidana lansia yang dilaksanakan yang harusnya ada yaitu sebanyak empat butir yang tertuang.

Selanjutnya, dalam penelitian yang dilakukan oleh (Cika Maysukma & Sari, 2023) yang meneliti mengenai Penjaminan Hak-Hak Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja, pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan teknik *non-probability sampling* dan data diolah secara kualitatif dan membahas mengenai lapas singaraja dalam memenuhi hak enam orang narapidana lansia yang mana belum berhasil. Namun, memiliki perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan, peneliti lebih memusatkan mengenai bagaimana pemenuhan hak lansia dan apa faktor pendorong dan penghambatnya. Selain itu, pembahasan mengenai pemenuhan hak yang dilakukan oleh Putu, dkk lebih berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 yang mana hak itu ditujukan untuk warga binaan secara *empiris*, sedangkan peneliti lebih

membahas berdasarkan teori yang mengusung mengenai pelaku tindak pidana bagi usia lanjut.

Selain itu, dalam penelitian (Fadhila Gledy, 2020) dengan penelitian yang berjudul Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Geriatri Bagi Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Dengan Pemeriksaan Rutin. Memfokuskan mengenai pelayanan dalam menunjang kesehatan narapidana yang telah lanjut usia dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil yang didapat adalah LPP tersebut mengalami kendala dalam pembiayaan tenaga ahli. Sehingga para narapidana lansia tidak mendapatkan pelayanan kesehatan geriatri dalam upaya pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan akibat penuaan.

Dan kelima, ada penelitian oleh (Hasbi & Usman, 2020) dengan judul Makna Kesejahteraan Penduduk Lanjut Usia di Indonesia (Tinjauan Sosiologi Kependudukan dan Kesejahteraan). Hasil dari penelitian mengemukakan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk memperjelas peran interaksi sosial dan dukungan sosial pada lansia. Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan pustaka dengan menggunakan jenis analisis data sekunder. Penelitian ini berfokus dalam mengungkap aspek interaksi sosial antara lansia dengan keluarga dan lingkungannya, serta menentukan dukungan sosial keluarga dan lingkungan terhadap lansia.

Dengan demikian, dari beberapa dari jurnal diatas menghasilkan penelitian yang menyebutkan bahwa dalam pemberian atau pemenuhan hak bagi warga binaan lansia masih cenderung tidak terpenuhi bahkan tidak dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan di beberapa kota. Hal ini menyebabkan pemberian berupa kegiatan, pelayanan, masih disama-ratakan dengan yang non-lansia dan

mengganggu stabilitas serta kesejahteraan sosial para lanjut usia. Dapat dikatakan bahwa warga binaan lanjut usia masih belum dijadikan fokus sebagai permasalahan sosial yang mana mereka sebagai kelompok rentan akan mendapatkan stigma yang buruk ketika keluar dari penjara, bahkan masih banyak yang belum meneliti mengenai warga binaan lanjut usia. Sehingga, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana pemenuhan hak warga binaan lanjut usia yang berada Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA untuk membantu warga binaan lanjut usia dalam memelihara agar atau tetap sejahtera ditinjau dari ilmu kesejahteraan sosial selama menjalani masa binaan dengan membawakan judul **“Pemenuhan Hak Warga Binaan Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas II A Bandung”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan pengkajian lebih mendalam mengenai Pemenuhan Hak Warga Binaan Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung dengan merumuskan beberapa masalah yang menjadi acuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemenuhan Hak Warga Binaan Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas IIA Bandung?
2. Bagaimana Faktor-Faktor Pendorong Dan Penghambat Dalam Pemenuhan Hak Warga Binaan Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) kelas IIA Bandung?

3. Bagaimana Implementasi Teoritis Dan Praktis Pekerjaan Sosial Dalam Pemenuhan Hak Warga Binaan Lanjut Usia Di Lembaga Pemasarakatan Perempuan (LPP) Kelas IIA Bandung?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti menentukan tujuan dari penelitian yang berjudul Pemenuhan Hak Warga Binaan Lansia Di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Bandung, tujuan dari penelitian ini diharapkan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari permasalahan yang akan diteliti. Adapun tujuan dari penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui dan Mendeskripsikan Pemenuhan Hak Warga Binaan Lanjut Usia di Lembaga Pemasarakatan Perempuan (LPP) Kelas II A Bandung
2. Untuk Mengetahui dan Mendeskripsikan Faktor-Faktor Pendorong Dan Penghambat Dalam Pemenuhan Hak Warga Binaan Lanjut Usia di Lembaga Pemasarakatan Perempuan (LPP) kelas II A Bandung
3. Untuk Mengetahui dan Mendeskripsikan Implikasi Teori dan Praktek Pekerja Sosial dalam Pemenuhan Hak Warga Binaan Lanjut Usia di Lembaga Pemasarakatan Perempuan (LPP) kelas II A Bandung.

#### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan memiliki manfaat serta kegunaan untuk

kedepannya baik secara teoritis ataupun secara praktis. Adapun manfaat dan kegunaan dari penelitian ini untuk kedepannya sebagai berikut:

**a. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis kegunaan penelitian ini di bidang Ilmu Pekerjaan Sosial diharapkan dapat memberikan manfaat keilmuan mengenai peningkatan dalam pemenuhan hak khusus bagi warga binaan yang telah berumur lanjut usia secara umum, dan secara khususnya warga binaan yang sudah berusia lanjut di Lembaga Pemasarakatan Perempuan (LPP) kelas IIA Bandung.

**b. Manfaat Praktis**

Adapun manfaat praktis yang diharapkan bisa diberikan melalui penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya dalam mengembangkan penelitian terkait, baik untuk sasaran yang sama ataupun yang berbeda.

2. Bagi Pekerja Sosial

Penelitian ini dapat diterapkan oleh pekerja sosial dalam upaya pemenuhan hak bagi Warga Binaan lanjut usia.

3. Bagi Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung

Secara praktis kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa masukan serta rekomendasi untuk meningkatkan pemenuhan hak bagi Warga Binaan lanjut usia di Lembaga Pemasarakatan Perempuan kelas II A Bandung.

## 1.4 Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan tabel penelitian terdahulu yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan penelitian ini:

**Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu**

| No. | Peneliti                              | Judul Penelitian   | Metode Penelitian   | Hasil Penelitian  |
|-----|---------------------------------------|--|---|---|
| 1.  | Andi Kaiser Agung Saputra Aswar, H. M | Peranan Lembaga Masyarakat dalam Melakukan Pembinaan terhadap Narapidana Lanjut Usia                 | Kualitatif deskriptif pendekatan empiris<br>DOI: <a href="http://doi.org/10.56087/aijih.v24i1.61">http://doi.org/10.56087/aijih.v24i1.61</a><br>(2021)              | Dapat disimpulkan bahwa pembinaan narapidana lanjut usia di lapas kelas IIA Watampone sesuai dengan UU No 12 th 1995 dan dilaksanakan melalui pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Adapun faktor yang mempengaruhinya antara lain sarana dan prasarana, SDM, dll.                             |
| 2.  | Candra Dian Tawawi, Padmono Wibowo    | Analisis Bentuk Pembinaan Narapidana Di Lembaga Masyarakat Kelas IIA Kalianda                        | Kualitatif<br>10.33087/wjh.v4i2.237<br>(2020)   | Pelaksanaan pembinaan terbagi menjadi pembinaan kemandirian seperti pos kerja dan kepribadian seperti keagamaan, dan pelaksanaan ini dibagi melalui sidang PPT agar memberikan pembinaan yang sesuai bagi keseluruhan warga binaan. Hambatannya adalah minat warga binaan, fasilitas yang kurang memadai. |
| 3.  | Hasmawati                             | Tinjauan Yuridis Terhadap Hak-Hak Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Masyarakat Kelas IIA Kota Palopo | Penelitian hukum normatif dan Penelitian hukum empiris<br><a href="http://dx.doi.org/10.35914/ilagaligo.271">http://dx.doi.org/10.35914/ilagaligo.271</a><br>(2019) | Bahwa dalam pemenuhan hak narapidana lansia memiliki hambatan tersendiri sehingga pemenuhan haknya terganggu dan ada yang tidak terpenuhi, seperti pelaksanaan kesehatan khusus bagi lanjut usia. adapun faktor penghambatnya antara lain adalah dana yang terbatas,                                      |

| No. | Peneliti  | Judul Penelitian   | Metode Penelitian   | Hasil Penelitian  |
|-----|---|--|---|---|
|     |   |  |   | dan kapasitas yang melebihi batas membuat terbatasnya ruang gerak dan pelaksanaan kegiatan.   |
| 4.  | Resti Noor Fahmi, Mohamad Jajuli, Nina Sulistiyo wati | Analisis Pemetaan Tingkat Kriminalitas Di Kabupaten Karawang Menggunakan Algoritma K-Means | Metodologi CRISP-DM ( <i>Cross Industry Standard Process Model for Data mining</i> )<br><a href="https://doi.org/10.31539/intecom.s.v4i1.2413">https://doi.org/10.31539/intecom.s.v4i1.2413</a><br>(2021) | Hasil pengelompokan daerah rawan kriminalitas di Karawang pada 2019 terdapat 23 <i>cluster</i> dan pada 2020 terdapat 22 <i>cluster</i> . Beberapa tindakan kriminal antara lain berupa penggelapan, pencurian, penipuan, UU ITE, pemerasan, curanmor, pencemaran nama baik, KDRT, pemalsuan surat, pengeroyokan dan perbuatan tidak menyenangkan   |
| 5.  | Nur Said Avandi, Mitro Subroto                        | Implementasi Program Pembinaan Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Kelas IIB Sleman         | Metode penelitian kualitatif<br><a href="https://doi.org/10.33059/jhsk.v18iKhusus.8784">https://doi.org/10.33059/jhsk.v18iKhusus.8784</a><br>(2023)   | Lapas Sleman telah melaksanakan upaya pemenuhan hak narapidana lansia dengan memberikan tempat pengaduan keluhan poliklinik kesehatan, pemberian makanan bergizi, meskipun peneliti tidak menyebutkan dan menjelaskan secara khusus program apa yang membuat itu tertuju pada lanjut usianya. Adapun faktor penghambatnya seperti minimnya keikutsertaan dan kurang memadainya pelayanan kesehatan bagi narapidana lanjut usia disana sehingga mengganggu pemenuhan haknya. |
| 6.  | Nada Alifia   | Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA  | Kualitatif deskriptif<br><a href="https://dx.doi.org/10.26418/jmars.v6i2.308">https://dx.doi.org/10.26418/jmars.v6i2.308</a>  | Merupakan satu-satunya lembaga pemasyarakatan perempuan yang ada di Pontianak dan mengalami <i>overcrowded</i> . Hasil dari   |

| No. | Peneliti             | Judul Penelitian  | Metode Penelitian  | Hasil Penelitian   |
|-----|----------------------|---|--|--|
|     |                      | Pontianak   | <a href="#">78</a>   | penelitian ini menjelaskan bahwa LPP merupakan tempat perbaikan mental dan perilaku dan menyiapkan warga binaan untuk kembali ke masyarakat. Adapun beberapa kebutuhan khusus perempuan yang disediakan oleh pihak lembaga antara lain; ruang bersalin, ruang laktasi, ruang terbuka untuk ibu dan anak.   |
| 7.  | Charisma Vidyanata   | Narapidana Lansia Dalam Menjalani Masa Pidana Di Lembaga Masyarakat | Kualitatif Deskriptif<br><a href="http://dx.doi.org/10.31604/jip.v9i4.2022.1151-1156">http://dx.doi.org/10.31604/jip.v9i4.2022.1151-1156</a><br>(2022) | Dalam menjalani masa pidananya, terdakwa yang sudah berusia lanjut tidak memiliki perhatian, pelayanan, dan program khusus yang disesuaikan dengan kondisi mereka. Kekurangan tenaga psikolog juga menjadi hambatan untuk memenuhi hak narapidana lansia dibidang psikisnya. Fasilitas yang sama dengan yang lain juga menyulitkan narapidana mengakses tempat dan kegiatan. |
| 8.  | M. Reza Pathi Buwana | Narapidana Perempuan Di Dalam Lembaga Masyarakat (Lapas)            | Kualitatif Empiris<br><a href="http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v8i5.1276-1281">http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v8i5.1276-1281</a><br>(2021)    | Penelitian ini membahas bahwa belum ada aturan khusus mengenai narapidana perempuan yang diimplementasikan dalam lapas tersebut, serta tindak pidana yang dilakukan didominasi oleh narkoba. Penelitian ini juga mempertegas bahwa akan ada stigma <i>negative</i> yang muncul, namun narapidana perempuan juga memiliki hak yang layak sesuai dengan pri-                   |

| No. | Peneliti                                     | Judul Penelitian  | Metode Penelitian   | Hasil Penelitian  |
|-----|--|---|---|---|
|     |  |   |   | kemanusiaan yang harus dilaksanakan (makanan yg layak, ibadah, kesehatan, dan hiburan).   |
| 9.  | Neva Gledy Fadhila                           | Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Geriatri Bagi Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Masyarakat Dengan pemeriksaan Rutin   | Kualitatif Deskriptif<br><a href="https://doi.org/10.35817/jpu.v3i4.14515">https://doi.org/10.35817/jpu.v3i4.14515</a>  | Bahwa dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan geriatri untuk pencegahan penyakit menua tidak terlaksana. Hal ini diakibatkan oleh biaya yang tidak cukup, namun diupayakan dengan pemberian cek kesehatan rutin oleh tenaga kesehatan ataupun pemerintah daerah setiap minggunya.   |
| 10. | Nelwitis, Riki Afrizal, & Muhamad Rizki Noor | Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Yang Layak Bagi Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Masyarakat Kelas II A Padang | Kualitatif Hukum empiris<br><a href="https://doi.org/10.31869/plj.v0i0.4008">https://doi.org/10.31869/plj.v0i0.4008</a><br>(2023)   | Dalam pemenuhan hak kesehatan belum terpenuhi terutama pada pelayanan kesehatan promotif dan preventif. Hal ini didukung karena kurangnya tenaga kesehatan yaitu hanya satu orang dokter dengan jumlah narapidana yang <i>over capacity</i> , ruangan yang belum memadai dan obat-obatan yang belum lengkap.                            |
| 11. | Anshar, Syawal Abdulajid                     | Pemenuhan Hak-Hak Khusus Narapidana Perempuan (Studi Pada Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas III Ternate)             | Kualitatif hukum empiris melalui pendekatan <i>Social legal research</i><br><a href="https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v8i1.21364">https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v8i1.21364</a><br>(2021) | Membahas hak-hak khusus narapidana wanita di Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas III Ternate belum terpenuhi dengan baik seperti menstruasi, hamil, melahirkann, ataupun menyusui. Hal ini diakibatkan karna belum adanya terdapat instrumen hukum yang bersifat spesifik yang mengatur standarisasi pemenuhan hak-hak khusus narapidana |

| No. | Peneliti  | Judul Penelitian  | Metode Penelitian  | Hasil Penelitian   |
|-----|---|---|--|--|
|     |   |   |  | disini.  |
| 12. | Fredy Akbar, Darmiati, dkk.   | Pelatihan dan Pendampingan Kader Posyandu Lansia di Kecamatan Wonomulyo                                   | <i>pretest dan posttes.</i><br><a href="https://doi.org/10.31004/abdidas.v2i2.282">https://doi.org/10.31004/abdidas.v2i2.282</a><br>(2021)                               | Dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat didapatkan hasil jika salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan lansia baik secara fisik maupun psikologis melalui kegiatan posyandu lansia yang mandiri dalam masyarakat.                               |
| 13. | Putu Cika Maysukma Wijaya, Ni Ketut Sari Adnyani, I Wayan Landrawan | Penjaminan Hak-Hak Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja                  | Kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris<br><a href="https://doi.org/10.36526/santhet.v7i2.3165">https://doi.org/10.36526/santhet.v7i2.3165</a><br>(2023) | Membahas mengenai lapas singaraja dalam memenuhi hak enam orang narapidana lansia. Walaupun belum seluruhnya berhasil, namun pihak lembaga sudah berupaya memenuhi seperti pemisahan kamar hunian dan pemberian makanan yang berbeda antara narapidana lansia dan non-lansia |
| 14. | Hasbi, Musrayani Usman  | Makna Kesejahteraan Penduduk Lanjut Usia di Indonesia (Tinjauan Sosiologi Kependudukan dan Kesejahteraan) | Kajian Pustaka<br><a href="https://doi.org/10.31947/hjs.v2i1.10556">https://doi.org/10.31947/hjs.v2i1.10556</a><br>(2020)  | Membahas mengenai bahwa Indonesia akan menuju era penduduk menua. Sehingga, pemerintah menerbitkan UU No 13 th 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia. kajian ini kesejahteraan lansia ditinjau dari prespektif sosiologi sosial.  |
| 15. | Rahmawati, C. A. (2023).  | Pembinaan Khusus Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya                        | Hukum empiris<br><a href="https://doi.org/10.55606/jhpi.v2i2.1633">https://doi.org/10.55606/jhpi.v2i2.1633</a><br>(2023)   | Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa upaya konseling terhadap narapidana lanjut usia di Lapas Kelas Satu Surabaya kurang optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran pemerintah, kurangnya sumber daya manusia,   |

| <b>No.</b> | <b>Peneliti</b> | <b>Judul Penelitian</b> | <b>Metode Penelitian</b> | <b>Hasil Penelitian</b>  |
|------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|--|
|            |                 |                         |                          | fasilitas yang belum memadai, pandemi COVID-19, kurangnya dukungan dari keluarga narapidana, dan kesulitan dalam pemasaran hasil karya narapidana. |